

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas telah menciptakan mekanisme lalulintas barang dan jasa yang bebas hambatan, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan di pasar terutama pasar ekspor, akan menjadi perhatian dan kepentingan konsumen negara tujuan ekspor. Sehingga perilaku pasar akan menentukan kriteria produk barang dan jasa yang akan dipasarkan.¹ Kesenjangan kesadaran dan intelektualitas antara bangsa di negara maju dan di negara berkembang akan menjadi salah satu hambatan hubungan bisnis secara timbal balik. Konsumen negara maju sangat selektif terhadap barang dan jasa yang ingin dibelinya. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, seperti masalah produk bersahabat lingkungan.

Dewasa ini telah muncul konsumen global yang memiliki ciri bahwa mereka tidak hanya membutuhkan produk barang yang akan mereka konsumsi, tetapi mereka juga menanyakan bagaimana produk itu dibuat, dan terdapat beberapa aspek pokok. Pertama, adalah apakah produk barang itu merusak lingkungan, apakah barang itu menguras atau mengurangi persediaan sumber daya, apakah barang ini menimbulkan pencemaran, dan macam-macam pertanyaan lain. Masalah-masalah itu mencuat ke atas, maka lahirlah istilah “*environmentally friendly product*” (produk bersahabat dengan lingkungan). Lebih jauh lagi para konsumen kini mempertanyakan bagaimana

¹Taryana Sunandar, *Ratifikasi Konvensi Perdagangan Bebas (WTO)*, Jakarta: BPHN Kementerian Kehakiman, 1999, hlm. 2

produk itu dibuat, apakah kondisi buruh diperhatikan, dan sebagainya. Sekarang muncul gejala *human aspect* (faktor manusia), dan itu diperkuat dengan adanya kepedulian terhadap kualitas hidup manusia. Karena itu mencuat ke atas aspek hak-hak asasi tadi.²

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdagangan, terutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas dari permasalahan lingkungan. Kecenderungannya ialah bahwa perdagangan internasional akan makin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan. Dapat diperkirakan dalam beberapa tahun lagi akan diberlakukan ekolabel yang berkaitan dengan persyaratan lingkungan pada sistem perdagangan. Semula yang menonjol adalah ekolabel pada produk kehutanan, tetapi kini juga menjalar pada produk industri pada umumnya. Sebenarnya beberapa negara telah memberlakukannya pada perdagangan dalam negeri sejak beberapa tahun lalu, misalnya di Jerman dengan label disebut “bidadari biru”. Kini dorongan makin kuat untuk memperluasnya pada perdagangan internasional.³

Kemajuan teknologi harus disertai dengan pemahaman moral tentang lingkungan bahwa masih ada generasi-generasi yang akan hidup setelah kita. Paradigma bisnis demikian dilandasi dengan tanggung jawab moral terhadap

² Emil Salim, *Ecolabelling: Peluang, Hambatan dan Tantangannya pada Repelita VI, Ecolabelling dan Dampaknya dalam Kegiatan Bisnis*, dalam *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1995, hlm. 13

³ Otto Soemarwoto, *Ekofisiensi: Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*, dalam kumpulan Essay tentang Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1995, hlm. 24

generasi yang akan datang. Mc Donough yang memprakarsai desain produk-produk bersahabat lingkungan di Amerika Serikat menyatakan:⁴

“how do we love all children means how can we look seven generations into the future if we leave behind the detrius of this designer society, for strategy of change, we need a strategy of hope”.

Bagi negara-negara maju, tanggung jawab moral terhadap lingkungan telah menjadi paradigma masyarakatnya. Hal ini terbentuk melalui pengalaman dan pendidikan. Sebaliknya masyarakat Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih berkuat dengan urusan isi perut masih belum sempat memikirkan produk yang bersahabat lingkungan. Dengan demikian persoalan ini memiliki dimensi yang multidisipliner. Tentu saja masalah ini tidak hanya menyangkut masalah hukum yang dibuat oleh unsur-unsur kekuasaan, tetapi juga harus menyentuh kesadaran masyarakat yang akan membentuk budaya hukum.⁵

Masalah perlindungan hutan menjadi sangat penting karena dianggap sudah mengarah pada tindakan eksploitasi berat baik pada hutan tropis maupun nontropis (boreal, temperate, austral). Padahal, kerusakan hutan merupakan ancaman langsung terhadap masa depan keanekaragaman hayati, akan melemahkan kemampuan flora dan fauna melawan serangan penyakit, mengurangi persediaan sumber obat-obatan serta dapat menghilangkan

⁴*ibid*

⁵Lawrence Friedman menyatakan bahwa ditinjau dari segi budaya hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma yang harus ditaati tetapi juga sebagai aturan yang dilanggar. Pelanggaran terjadi karena adanya kesenjangan (gap) paradigma antara standar aturan yang dibuat oleh negara dengan standar yang dalam paradigma masyarakat. Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 20

keseimbangan dasar ekosistem bumi. Diperkirakan, 5-10 persen spesies yang ada di planet bumi ini musnah akibat kerusakan hutan, terutama hutan tropis.⁶

Menurut Helmut R. Von Uexkull⁷ ada enam faktor pendorong (*push factors*) dan penarik (*pull factors*) terjadinya kerusakan serius pada hutan, khususnya hutan tropis, yaitu:

- a. Meningkatnya permintaan terhadap kayu dan produk nonkayu lainnya;
- b. Penggunaan mesin-mesin canggih dan alat-alat berat untuk memotong dan mengangkut (*logging*) yang memungkinkan dilakukannya pemotongan secara besar-besaran;
- c. Ketidakjelasan konsep kepemilikan atas hutan seperti halnya lautan sehingga terjadi keaburan soal pertanggungjawaban dan lemahnya perasaan memiliki;
- d. Tingginya kebutuhan negara-negara pemilik hutan akan devisa untuk membiayai pembangunan domestiknya;
- e. Luasnya kemanfaatan atau kegunaan produk hutan tropis sehingga mengurangi tingkat selektifitas pengambilan;
- f. Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali, khususnya di negara-negara berkembang.

Dengan demikian terlihat bahwa kegiatan ekonomi dan investasi merupakan penyebab dominan terjadinya berbagai dampak serius pada lingkungan hutan. Oleh karena itu, berbagai kalangan sepakat bahwa masalah kerusakan hutan dapat diatasi dengan memasukkannya dalam tatanan perekonomian, khususnya perdagangan. Pada perkembangan selanjutnya muncullah gerakan internasional yang berusaha menciptakan keterkaitan lingkungan dengan perdagangan ini pada intinya mengedepankan upaya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan nilai ekonomi yang dikandung hutan dengan tatanan ekologis dan sosial budayanya. Upaya ini kemudian dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya yang ada bagi generasi

⁶Daniel C. Esty, *Greening The GATT, Trade, Environment and The Future*, Washington DC: Institute Economic, 1994, hlm. 9

⁷Helmut R. Von Uexkull, *Conversion on Tropical Rain Forest into Plantations and Arable Land with due Attention to The Ecological and Economic Aspects*, Plants and Development Research, vol. 32, 1990, hlm. 72

mendatang, sehingga lebih lazim dikenal dengan konsep manajemen hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*).

Di negara berkembang masih berkuat dengan mengejar target kuantitas, dengan motto asal produk banyak, tenaga kerja murah tanpa memperdulikan yang lain-lain seperti standar mutu dan lingkungan hidup. Sedangkan konsumen negara maju selalu memperhatikan kualitas dan sekarang isu lingkungan menjadi aspek tambahan dalam hubungan bisnis mereka. Salah satu kriteria yang dewasa ini menjadi tolak ukur atau standar agar produk itu dapat bersaing di pasar negara maju adalah ISO (*International Organization for Standardization*).

Kecenderungan global diakibatkan adanya kecenderungan globalisasi produksi sebagai hasil dari kemajuan teknologi di segala bidang meliputi: teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi angkutan yang mengakibatkan pula globalisasi konsumen. Pada saat ini dan terlebih lagi di masa berlaku penuhnya perdagangan bebas, seperti *Asean Free Trade Area* (AFTA) Tahun 2003 dan aturan dalam *World Trade Organization* (WTO) tahun 2019 tentang pasar bebas, dalam dunia bisnis, Indonesia tidak mungkin lagi berfikir sempit yang hanya berorientasi ke dalam (*inward looking*). Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tanpa memperhitungkan keterikatan kita dengan dunia internasional. Keterpurukan ekonomi akibat fluktuasi dolar yang sangat tajam, telah membuktikan ketergantungan Indonesia terhadap dunia luar.

Masalah perlindungan ekosistem hutan menjadi salah satu substansi internalisasi masalah lingkungan dengan perdagangan internasional ini.

Namun demikian masalah ini tidak disinggung secara tersendiri dalam WTO, tetapi merupakan hasil kesepakatan organisasi negara produsen dan konsumen kayu tropis, *International Tropical Timber Organization*, atau yang disingkat dengan ITTO. Dalam konferensi ITTO 1990 di Bali, organisasi ini sepakat untuk memberlakukan sistem labelisasi pada produk-produk kehutanan. Namun demikian, ITTO harus menyerasikan prinsip dan sistemnya dengan prinsip dan sistem perdagangan menurut WTO agar tidak bertumpang tindih.

Barang atau jasa yang diperdagangkan dewasa ini, baik impor maupun ekspor, akan tunduk pada standar-standar internasional. Walaupun saat ini Indonesia belum mengatur secara ketat tentang masalah lingkungan bagi barang dari luar negeri, tetapi justru apabila kita ingin mengekspor, negara mitra yang terutama dari negara maju menentukan standar tinggi, biasanya harus memenuhi standar ISO. Peredaran komoditi dari berbagai negara yang masuk kedalam dan keluar dari Indonesia akan menjadi fenomena hukum yang penting. Hal ini disebabkan oleh beberapa perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang terjadi dewasa ini, terutama yang menyangkut komitmen Indonesia dalam pergaulan internasional.

Tuntutan negara-negara maju dewasa ini tidak hanya meminta agar barang-barang yang diekspor ke negaranya harus memiliki kualitas tinggi, tetapi juga barang-barang tersebut harus bersahabat dengan lingkungan. Barang yang bersahabat dengan lingkungan yakni barang yang sejak pengambilan bahan baku, proses pembuatan, pemasaran, dan ketika barang itu sudah tidak digunakan lagi tidak akan mengganggu lingkungan hidup. Standar itu kini telah masuk dalam standar ISO 14000. Dewasa ini di negara-negara

barat telah banyak usaha untuk mengembangkan aplikasi prinsip bersahabat lingkungan terhadap produk-produk seperti sepatu, mobil, pakaian jadi, kertas, bahkan termasuk kemasan-kemasan barang yang dibeli di pasar-pasar swalayan disesuaikan dengan fasilitas pembuangan sampah di rumah-rumah mereka. Jadi sejak bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai pembuangan sampahnya dan proses daur ulang atau penguangannya telah menjadi suatu paket yang terintegrasi.⁸ Perlindungan lingkungan telah menjadi tujuan berbagai kesepakatan internasional dan peraturan perundang-undangan lingkungan di berbagai negara. Banyak pemerintahan negara di seluruh dunia saat ini lebih memperhatikan saran ahli lingkungan dan meningkatkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang melindungi lingkungan.

Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS) merupakan suatu pendekatan baru untuk mencapai penataan yang efektif. Pendekatan ADS diperkenalkan sebagai alternative pendekatan atur dan awasi yang bersifat kaku dan tidak mendukung kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM). Berbeda dengan pendekatan atur dan awasi, pendekatan ADS merupakan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan sendiri oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha, terutama bagi UKM, yang jumlahnya sangat banyak serta kemungkinan pencemaran secara kumulatif juga akan membahayakan lingkungan.⁹

Instrumen yang dapat dipakai untuk UKM adalah pembukuan lingkungan (*Environmental Accounting*), eko-efisiensi dan eko-industri. *Environmental Accounting* diartikan sebagai upaya mencapai penataan

⁸Roger Resenbalt, *A whole New World*, William Mc Donough *The Man Who Wants Building to Love Kids*, Majalah Time 5 April 1999, hlm. 44-50

⁹Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145

melalui penyusunan, analisis dan penggunaan informasi finansial untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan hidup dan ekonomi perusahaan. Eko-efisiensi berarti menggunakan secara efektif sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Eko-industri merupakan konsekuensi dari praktik eko-efisiensi. Pada eko-industri, upaya yang dilakukan lebih ditekankan pada penggunaan teknologi, ekonomi, serta lingkungan hidup fisik secara efektif dan sadar lingkungan.¹⁰

Dalam *Environmental Accounting* disebutkan konsumen merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh karenanya fokus pada perkembangan selera konsumen menjadi kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Konsumen pada abad ke 19 ini telah berkembang ke arah peduli lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah *green customer*. Perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan akan cenderung ditolak oleh konsumen. Perusahaan tersebut juga harus menghadapi boikot dari aktivis lingkungan seperti green peace, bila produk perusahaan tersebut ternyata merusak lingkungan atau meracuni penduduk. Perusahaan minyak shell harus menanggung protes dari green peace ketika membuang limbahnya di lautan lepas dan boikot dilakukan terhadap produk-produknya. Bagaimana juga kisah perusahaan Johnson & Johnson yang berperilaku etis dengan berani menanggung risiko kerugian demi keselamatan konsumennya. Sampai saat ini produk perusahaan Johnson

¹⁰*Ibid*, hlm145-146

& Johnson tetap diminati konsumen karena konsumen yakin akan kualitasnya.¹¹

Pendekatan ADS juga dapat dikembangkan untuk usaha besar. Artinya pengusaha melalui organisasinya mengatur diri sendiri dengan mengeluarkan *voluntary environmental practice code*. Misalnya, ISO-14001 yang dikeluarkan oleh ISO merupakan suatu pengaturan yang bersifat sukarela (ADS).¹²

Di negara maju dengan berbagai kelebihannya menganggap bahwa standar lingkungan ini adalah sesuatu yang perlu dan wajib dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi ISO seri 14001 di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan berbagai negara Eropa lainnya, termasuk Jepang di Asia. Bahkan standar nasional mereka lebih tinggi dan lebih ketat jika dibandingkan dari standar lingkungan internasional ISO seri 14001. Negara berkembang dengan segala keterbatasannya juga mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan standar lingkungan ini, terutama demi memperluas ekspor dan memancing investasi asing agar masuk ke negara yang bersangkutan.

Implementasi ISO seri 14001 di negara ASEAN terutama di Singapura, Malaysia maupun Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang signifikan. Bahkan untuk wilayah Asia Tenggara upaya untuk menerapkan standar ini telah dilakukan pertama kali oleh PT. Indah Kiat Perawang di Provinsi Riau tahun 1997, beberapa bulan setelah sistem manajemen

¹¹ Riki Martusa, *Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009, hlm 164-179

¹² Sukanda Husin, *Op.cit*, hlm 146

lingkungan secara resmi dijadikan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).¹³

Implementasi yang pesat untuk wilayah ASEAN dilakukan oleh Singapura. Singapura sebagai negara industri dengan luas wilayah yang terbatas sangat peduli dengan keterbatasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan mereka. Peraturan lingkungan yang ketat diiringi dengan penerapan standar mutu dan standar lingkungan yang sama ketatnya merupakan acuan yang dapat dicontoh oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara ini. Upaya Singapura dalam mengimplementasikan system manajemen lingkungan ini telah menjadikan Singapura sebagai *centre of excelent* pengembangan system manajemen lingkungan untuk kawasan ini.¹⁴

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan *ecolabelling* (baik secara langsung maupun tidak langsung) merupakan salah satu unsur pendukung strategis dalam kerangka implementasi ketentuan ini. Artinya, perundang-undangan, kedudukannya sebagai pranata yang mengatur dan memaksa, memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan Manajemen Hutan Lestari (MHL).

Ketentuan *ecolabelling* memiliki tiga aspek keberlanjutan yang ingin dicapai, yaitu keberlanjutan fungsi produk hutan (*sustainability the forest production function*), keberlanjutan fungsi ekologis hutan (*sustainability of the ecological function of the forest*) serta keberlanjutan sosial budaya (*sustainability of the social and cultural function of the forest*). dengan demikian, perundang-undangan bidang kehutanan ini harus mencerminkan

¹³Ferdi, *ISO 14001 dalam Prinsip Hukum Lingkungan Internasional serta Penerapannya di berbagai Negara*, Padang: Andalas University Press, 2012, hlm. 34

¹⁴*Ibid*, hlm. 35

ketiga fungsi keberlanjutan di atas. Secara lebih terperinci lagi, keberadaan peraturan tersebut perlu diupayakan agar sejalan dengan aspek-aspek kelestarian hutan, yaitu sumber daya hutan, konservasi, sosial ekonomi dan aspek institusi. Dengan demikian ada beberapa peraturan perundang-undangan, baik dibidang kehutanan maupun lingkungan pada umumnya, yang memiliki keterkaitan dengan sistem manajemen hutan lestari pada umumnya dan *ecolabelling* pada khususnya.

Peraturan yang mendasarkan pengelolaan hukum lingkungan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan tentang kriteria dan indikator ini semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi dari bentuk formil setingkat surat keputusan menteri. Misalnya setingkat peraturan pemerintah, atau bahkan undang-undang. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati, yang konsiderannya merujuk pada undang-undang lain, yaitu Undang-undang Pokok Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa sedang berkembang, nampaknya perlu mempelajari kearifan seperti itu. Harus ada kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup atau hanya memperoleh keuntungan saja tetapi tidak dibarengi dengan pemeliharaan lingkungan merupakan perilaku yang serakah. Masyarakat yang dianggap primitif saja, yang hidupnya sederhana, secara naluriah mereka melakukan perilaku memelihara lingkungan.

Saat ini program ecolabel Indonesia difokuskan pada ecolabel tipe I (multi kriteria) yang berbasis *stakeholder* sesuai Standar ISO 14024. Indonesia harus sudah memulai untuk menciptakan pasar negeri sendiri maupun di pasar global dengan kualitas produk yang baik. Meskipun sampai saat ini prinsip penerapan ecolabel adalah sukarela, pada kenyataannya saat ini sudah sampai menjadi kebutuhan dalam persyaratan perdagangan internasional.¹⁵

Kesimpulan keberadaan peraturan yang bersifat umum ini adalah bahwa perusahaan dan perlindungan hutan sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang (UU). Namun masih perlu dikaji apakah undang-undang ini sudah dan masih akomodatif dengan kebutuhan dengan kebutuhan perubahan ataukah sudah tidak sesuai lagi. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam pengrusakan hutan oleh PT. Indorayon di Sumatera Utara berdampak pada kerusakan hutan dan hasil ekspor hasil hutan ke luar negeri tidak mendapat izin masuk, mengingat tidak mencantumkan ecolabel. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah eksploitasi produk kehutanan, terutama kayu Indonesia baik di Sumatera maupun Kalimantan. Mereka mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang akan menurunkan kualitas lingkungan dunia. Seperti dikatakan dalam laporan Michael S. Serril dalam Majalah Times pada bulan November 1997 menyatakan:¹⁶

“the 530.000 sq km of original Kalimantan woodland, just 300.000 remain. No fewer than 278 logging companies have concessions from the government to tear down the forest. An average of 8.860 sq km a year disappeared between 1982 and 1993”.

¹⁵ www.menlh.go.id Tantangan dan Peluang Ecolabel Indonesia di Era Globalisasi, diakses 7 Juli 2018

¹⁶ Michaels S. Serril, *Ghosts of the Forests, Our Precious Planet, Why Saving the Environment Will be the Next Centurey's Biggest Challenge*, Times, November 1997, hlm. 50

Dalam sertifikasi ecolabel sendiri dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sertifikasi manajemen hutan lestari (*Sustainable Forest Management = SFM Certification*) dan *Chain of Custody* (CoC) sertifikasi lacak balak atau sertifikasi bahan kayu untuk diproses menjadi produk kayu. Sertifikasi ecolabel diberikan oleh beberapa lembaga antara lain lembaga yang memberi dan mengawasi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, serta lembaga pemberi sertifikasi dan lembaga yang mengevaluasi sertifikat. Dinamakan lembaga akreditasi. Contoh lembaga akreditasi yang mendapat kepercayaan masyarakat adalah *Forest Stewardship Council* (FSC).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti membahas penulisan skripsi ini dengan judul “**PENERAPAN EKOLABEL DALAM PRINSIP ISO 14024 PADA PRODUK KAYU HUTAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ISO 14024 sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dalam kaedah hukum internasional ?

¹⁷ Ririn, *Strategi Pemasaran Mebel Bersertifikasi Ecolabel pada Stratifikasi Konsumen Hijau*, tersedia di <http://repository.sb.ipb.ac.id/1560/5/4DM-05-Ririn-BabIPendahuluan.pdf>, diakses 10 Juni 2018.

2. Bagaimana penerapan pemberian ISO 14024 terhadap produk kayu hutan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi ISO 14024 sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dalam kaedah internasional .
2. Untuk menganalisis penerapan pemberian ISO 14024 terhadap produk kayu hutan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan cakrawala mengenai ecolabel dalam perdagangan produk-produk hutan sebagai upaya lingkungan hidup, tidak saja bagi penulis dan para pihak yang terkait dalam hal ini tetapi juga bagi para pihak yang membutuhkan informasi mengenai ecolabel dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
 - b. Dapat melatih penulis dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif di berbagai bidang lapangan
 - c. Memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi yang mempunyai jiwa intelektualitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang diawasi oleh pemerintah di negara-negara.
- b. Dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam memberikan informasi mengenai ecolabel sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹⁸

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder yang mencakup beberapa hal, yakni¹⁹ :

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang bersifat autoritatif,

¹⁸Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 94.

¹⁹*Ibid*

antara lain: berupa berbagai perundang-undangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan Ekolabel dalam Produk-produk Hutan sebagai upaya Lingkungan Hidup antara lain :

- 1) Deklarasi Stockholm 1972
 - 2) ITTA (*International Tropical Timber Agreement*)
 - 3) Prinsip ISO 14024
 - 4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6) Undang – Undang No. 7 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Perdagangan Bebas;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum yang pernah dipublikasikan, khususnya di bidang hukum lingkungan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - 2) Black's Law Dictionary Sixth Edition.
 - 3) Kamus Hukum Belanda - Indonesia.

Dikarenakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka alat pengumpulan data dititikberatkan pada dokumen atau bahan pustaka, berupa: bahan-bahan

hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk *browsing* pada beberapa situs internet. Adapun bahan-bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari:

3. Teknik pengumpulan data²⁰

a. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada buku-buku yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Buku-buku milik pribadi, dan Website.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:²¹

a. Mengedit data (editing)

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengumpulan dokumentasi. Jika ada kesalahan akan diperbaiki sehingga data yang diperoleh telah benar dan akurat sumbernya.

b. Analisis data

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menggunakan uraian-uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

undangan yang terkait, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat pakar kemudian akhirnya ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang dari masalah yang akan dibahas. Menguraikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori mengenai ekolabel, teori mengenai lingkungan hidup.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan menjelaskan mengenai pengaturan ekolabel di Indonesia ditinjau dari aturan hukum internasional, dan mengenai proses sertifikasi ekolabel di Indonesia ditinjau dari aturan hukum internasional.

BAB IV : PENUTUP

Berupa kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya serta mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan objek penelitian.

